

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercermin dalam Putusan No. 56/PidSus/2020/PN BDW. Latar belakang penelitian ini didorong oleh masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia meskipun telah ada regulasi yang mengatur tindak pidana ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif-analitik dengan tujuan untuk memahami bagaimana sistem peradilan Indonesia menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim. Studi kasus yang dianalisis melibatkan seorang terdakwa yang divonis bersalah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dijatuhi hukuman penjara tiga bulan, meskipun terdakwa dan korban telah mencapai perdamaian. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perdamaian antara terdakwa dan korban, hukum pidana tetap mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini menyarankan agar konsep keadilan restoratif tidak hanya dipandang sebagai pertimbangan yang meringankan, tetapi juga sebagai dasar untuk penghapusan hukuman, serta perlunya regulasi yang lebih jelas terkait penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif.

Kata kunci : keadilan restoratif, KDRT, penghapusan hukuman

ABSTRACT
**LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE
JUSTICE APPROACH IN DOMESTIC VIOLENCE CASES BASED ON
LAW NO. 23 OF 2004 ON THE ELIMINATION OF DOMESTIC
VIOLENCE**

This study examines the application of restorative justice in domestic violence cases as reflected in Decision No. 56/PidSus/2020/PN BDW. The background of this research is driven by the still high number of domestic violence cases in Indonesia, despite the existence of regulations addressing these criminal acts. This research uses a normative-descriptive-analytical approach to understand how the Indonesian judicial system applies the concept of restorative justice in resolving domestic violence cases, as well as the factors influencing the judge's decision. The case study analyzed involves a defendant who was found guilty based on the provisions of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and sentenced to three months in prison, despite the defendant and the victim reaching a reconciliation. The research analysis shows that, although there was reconciliation between the defendant and the victim, criminal law still governs the defendant's criminal responsibility. This study suggests that the concept of restorative justice should not only be seen as a mitigating factor, but also as a basis for the abolition of punishment, as well as the need for clearer regulations related to the resolution of domestic violence cases through restorative justice.

Keywords: restorative justice, domestic violence, abolition of punishment